



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENANAGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
DAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH 05 PROVINSI JAMBI
TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 4/2 /BPBD/PKS/XII/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-12-2023), bertempat di Kantor BPBD Provinsi Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bachyuni Deliansyah,** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
S.H., M.H Bencana Daerah Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Kantor BPBD Provinsi Jambi Jalan Yulius Usman No. 09 B Komplek BLK Pematang Sulur Telanaipura, Jambi 36124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **TAUFIK WALIGAR,** : Ketua RAPI Daerah 05 Provinsi Jambi
S.H., M.H Berdasarkan Surat Keputusan Per
Radio Antar Penduduk Indonesia
243.09.00 1020
Provinsi Jambi

dengan Tahun 2028 yang berkedudukan di Puri Mayang Cluster Raflesia Blok A No. 22 Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo Jambi. untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Mempedomani Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan bencana dan Radio Antar Penduduk Indonesia Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana Nomor : 62.A/BNPB/IV/2019. Nornor : 070.08.00.0419 tanggal 26 April Tahun 2019.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan, saling memberikan manfaat dan mempunyai pemahaman yang sama. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Jambi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan Hukum Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia Daerah 05 Provinsi Jambi sesuai Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 243.09.00.1023 Tahun 2023;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menganggap perlu untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang penanggulangan bencana yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana disebut di atas, sepakat untuk membuat Perjanjian kerjasama tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerjasama') dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dilakukan Perjanjian kerjasama ini adalah agar **PARA PIHAK** bekerjasama dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah saling bermitra untuk penanggulangan bencana yang akan dilakukan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam penanggulangan bencana pada tahap prabencana, siaga bencana, tanggap darurat Dan pasca bencana di seluruh Provinsi Jambi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Pihak yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian kerjasama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian kerjasama ini.
- 3) Perjanjian kerjasama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6
EVALUASI

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini

- 2) Hasil Evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk amandemen, memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KOREPONDENSI

Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
Jalan Yulius Usman No. 09 B Kelurahan Pematang Suluur
Kecamatan Telanaipura, Jambi 36124
Telepon : (0741) 5913258 - 671079
Email : pusdalops.jambi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah 05
Provinsi Jambi Puri Mayang Cluster Raflesia Blok A No. 22
Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo, Jambi
U.p. Ketua RAPI Daerah 05 Provinsi Jambi
Telepon : 082280523651
Email : jz05zsd_jambi@rapi.or.id

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu (satu) bnyinya dari mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan stempel di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



BACHYUNI DELIANSYAH, S.H., M.H
Kepala Pelaksana BPBD Prov Jambi

PIHAK KEDUA



TAUFIK WALIGAR, S.H., M.H
Ketua RAPI Daerah 05 Provinsi Jambi